

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 194.2/KU.01.00/KH-08/04/2024**

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA HIBAH DAERAH
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Dana Hibah Daerah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Daerah Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DANA HIBAH DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
- PERTAMA** : Menunjuk/Mengangkat nama **ESKANIA INDRAWATI, S.E, NIP. 19971221 202203 2 007, Penata Muda (III/a)**, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Daerah pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan
 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN);
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Daerah pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran dalam Dana Hibah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Masa kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 01 April 2024



Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Kepala KPPN Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.